



Putusan

Nomor 0007/Pdt.G/2015/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balige yang bersidang di ruang sekolah Madrasah Ibtidaiyah swasta Pangururan Kecamatan Pangururan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh

**Pemohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, disebut **Pemohon**;  
melawan

**Termohon I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, disebut **Termohon I**;

**Termohon II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, disebut **Termohon II**;

**Termohon III**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, disebut **Termohon III**;

*Halaman 1 dari 14 hal. Putusan. No.0007/Pdt.G/2015/PA.Blg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Termohon IV**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan pelajar/ Mahasiswa pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, disebut **Termohon IV**

**Pemohon**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan pelajar, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, saat ini masih dalam asuhan Pemohon;

**Pemohon**, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan pelajar, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, saat ini masih dalam asuhan Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah melihat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan tertanggal 28 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor 0007/Pdt.G/2015/PA.Blg. tanggal 28 Oktober 2015, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami yang telah menikah secara Islam dengan seorang wanita yang bernama Rissa Rumahorbo pada tanggal 17 Juli 1987 di Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, dengan wali nikah bernama Halomoan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggung, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Marasil Pasaribu dan Muhammad Sinaga, dengan mahar uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Rissa Rumahorbo binti Jumaram Rumahorbo tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Harian, disebabkan Pemohon dengan Rissa Rumahorbo binti Jumaram Rumahorbo tidak mampu membayar biaya nikah;
3. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Rissa Rumahorbo binti Jumaram Rumahorbo tidak ada hubungan darah /kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon tidak memiliki isteri lain selain dari Rissa Rumahorbo binti Jumaram Rumahorbo, dan Rissa Rumahorbo binti Jumaram Rumahorbo tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Rissa Rumahorbo binti Jumaram Rumahorbo tinggal bersama dalam rumah tangga di Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, hidup rukun, dan hingga saat ini, antara Pemohon dan Rissa Rumahorbo binti Jumaram Rumahorbo tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
7. Bahwa istri Pemohon atas nama Rissa Rumahorbo binti Jumaram Rumahorbo telah meninggal dunia pada tanggal 15 Pebruari 2012 berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan Kantor Kepala Desa Janji Martahan nomor 70/2011/SK/IX/2015 tanggal 17 September 2015;
8. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Rissa Rumahorbo binti Jumaram Rumahorbo telah dikaruniai 6 orang anak, yang masing-masing bernama :
  1. ANAK PERTAMA (Lk), umur 26 tahun
  2. ANAK KEDUA (Lk), umur 24 tahun

*Halaman 3 dari 14 hal. Putusan. No.0007/Pdt.G/2015/PA.Blg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANAK KETIGA (Lk), umur 22 tahun,
4. ANAK KEEMPAT (Pr), umur 20 tahun
5. ANAK KELIMA (Lk), umur 16 tahun
6. ANAK KEENAM (Lk), umur 14 tahun,
9. Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah, agar perkawinan Pemohon dengan Rissa Rumahorbo binti Jumaram Rumahorbo dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian, sehingga Pemohon dapat memperoleh Buku Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak Pemohon serta untuk keperluan lainnya;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan, berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Rissa Rumahorbo binti Jumaram Rumahorbo yang dilaksanakan tanggal 17 Juli 1987 di Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir;
  3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;  
Apabila Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Apabila Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah memanggil Pemohon dan para Termohon, untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan. Atas pemanggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan secara *in*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*person* dan Termohon II, V, VI hadir sedangkan Termohon I, III, dan IV tidak hadir ke persidangan sekalipun berdasarkan relaas Nomor 0007/Pdt.G/2015/PA. Blg telah di panggil dengan resmi dan patut;

Pengadilan Agama Balige melalui Jurusita Pengganti telah mengumumkan prihal perkara Pengesahan Nikah yang dimohonkan Pemohon selama 14 (empat belas) dengan menempelkannya pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Balige. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan atas pengitsbatan nikah Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (*Prodeo*), berdasarkan putusan wakil Ketua Pengadilan Agama Balige Nomor 0007/Pdt.G/2015/PA.Blg tanggal 28 Oktober 2015, maka Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon berperkara secara cuma-cuma/*prodeo*.

Meskipun perkara yang diajukan Pemohon dalam lingkup perdata *contentius*, namun oleh karena perkara *aquo* hanya menyangkut legalitas hukum, maka dalam perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim, berdasarkan penjelasan Pemohon tidak ada perubahan dan penambahan dalam pokok perkara.

Atas pertanyaan Majelis Hakim, para Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya namun para Termohon menyampaikan perubahan terhadap identitas:

- Pekerjaannya Termohon II sebagai Karyawan di Yayasan Sosial Nusantara
- Pendidikan Termohon V yaitu SMK
- Pendidikan Termohon VI yaitu SMA

*Halaman 5 dari 14 hal. Putusan. No.0007/Pdt.G/2015/PA.Blg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. **Jatua Pasaribu bin Mangatar Pasaribu**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Janji Martahan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Alm. Rissa Rumahorbo merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah secara islam pada tanggal 17 Juli 1987 di desa Janji Martahan;
- Bahwa Rissa Rumahorbo beragama kristen protestan kemudian memeluk islam sesaat sebelum pernikahan dengan di tuntun oleh Halomoan Sitanggang Ka. KUA kecamatan Harian;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Alm. Rissa Rumahorbo adalah Halomoan Sitanggang (kepala KUA Kec. Harian) karena wali nasab beragama Kristen Protestan dan disaksikan oleh Muhammad Sinaga dan saksi sendiri (Marasil Pasaribu) dengan mahar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Alm. Rissa Rumahorbo tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan mereka menikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Alm. Rissa Rumahorbo telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa selama hidup antara Pemohon dan Alm. Rissa Rumahorbo tidak pernah bercerai
- Bahwa Alm. Rissa Rumahorbo telah meninggal dunia tahun 2012
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap hubungan suami isteri antara Pemohon dan Alm. Rissa Rumahorbo sampai meninggal dunia
- Bahwa pengesahan nikah ini diajukan Pemohon agar pernikahan Pemohon dengan Alm. Rissa Rumahorbo di sahkan oleh Pengadilan Agama Balige melalui putusan, dan putusan tersebut di pergunakan untuk mengurus kutipan akta nikah Pemohon dan Alm. Rissa Rumahorbo;

2. **Muhammad Sinaga bin Hombur Sinaga**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Holbung Desa Janji Martahan Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan adik ipar saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Alm. Rissa Rumahorbo merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah secara islam;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Alm. Rissa Rumahorbo menikah

*Halaman 7 dari 14 hal. Putusan. No.0007/Pdt.G/2015/PA.Blg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Alm. Rissa Rumahorbo dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon sekitar bulan Juli 1987 di desa Janji Martahan.
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Alm. Rissa Rumahorbo beragama Protestan, dan memeluk islam sesaat sebelum pernikahan dilaksanakan dengan di tuntun oleh Halomoan Sitanggung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Alm. Rissa Rumahorbo adalah Halomoan Sitanggung (kepala KUA Kec. Harian) dengan saksi nikah adalah Marasil Pasaribu dan saksi sendiri (Muhammad Sinaga) dengan mahar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Alm. Rissa Rumahorbo tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan mereka menikah;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Alm. Rissa Rumahorbo telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Rissa Rumahorbo tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap hubungan suami isteri antara Pemohon dan sampai Rissa Rumahorbo meninggal dunia;
- Bahwa pengesahan nikah ini diajukan para Pemohon agar pernikahan Pemohon dan Alm. Rissa Rumahorbo di sahkan oleh Pengadilan Agama Balige melalui putusan, dan putusan tersebut di pergunakan untuk mengurus kutipan akta nikah Pemohon dan Rissa Rumahorbo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Para Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang tercantum tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Para Termohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, penjelasan atas pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Balige berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim pengumuman yang dilakukan Jurusita Pengganti terhadap perkara ini dinilai telah sesuai Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145 . Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

*Halaman 9 dari 14 hal. Putusan. No.0007/Pdt.G/2015/PA.Blg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 26 ayat (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg dan 146 RBg panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut dan untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Para Termohon untuk hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon dan Para Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 145 RBg, atas pemanggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan secara *in person* dan Termohon II, V, VI hadir sedangkan Termohon I, III, dan IV tidak hadir ke persidangan sekalipun berdasarkan relaas Nomor 0007/Pdt.G/2015/PA. Blg, telah di panggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 halaman 85 dan 143, perkara isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon dan Para Termohon adalah menyangkut legalitas hukum, maka upaya perdamaian tidak wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan Pemohon, Isbat Nikah yang diajukan akan dipergunakan untuk mengurus Akta Nikah Pemohon dan Alm. Rissa Rumahorbo. Dengan demikian maka ketentuan pada halaman 144 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014, yang menyatakan adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil permohonan pemohon dapat diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalah pokok perkara ini adalah Pemohon dan mengajukan permohonan Pengesahan Nikah Pemohon (Marasil Pasaribu bin Mangantar Pasaribu) dengan Alm. Rissa Rumahorbo Binti Jumaram Rumahorbo yang dilaksanakan tanggal 17 Juli 1987 di Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Rissa Rumahorbo, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan yaitu **Jatua Pasaribu bin Mangatar Pasaribu** dan **Muhammad Sinaga bin Hombur Sinaga** dinilai tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara *a quo*. Sedangkan keterangan saksi setelah bersumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi. sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg.
2. Bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang di ajukan Pemohon menyangkut pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan Alm. Rissa Rumahorbo dengan syarat-syarat dan rukun nikah sebagaimana tertera dalam duduk perkara, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah di atur dalam pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
3. Bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang di ajukan Pemohon saling bersesuaian satu dengan lainnya dan mendukung dalil permohonan Pemohon tentang pernikahan Pemohon (Marasil Pasaribu bin Mangantar Pasaribu) dengan Rissa Rumahorbo binti Jumaram

*Halaman 11 dari 14 hal. Putusan. No.0007/Pdt.G/2015/PA.Blg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumahorbo telah memenuhi syarat materiil alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 309 RBg, maka kesaksian *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, secara tegas di persidangan Para Termohon telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Alm. Rissa Rumahorbo adalah pasangan suami isteri yang menikah pada 17 Juli 1987 di Holbung desa Janji Martahan;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Alm. Rissa Rumahorbo adalah Halomoan Sitanggung (Kepala KUA Kec. Harian) dengan saksi nikah adalah Muhammad Sinaga dan Marasil Pasaribu dengan mahar Uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu) tunai;
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Alm. Rissa Rumahorbo adalah jejaka dan gadis;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Alm. Rissa Rumahorbo telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
5. Bahwa antara Pemohon dan Alm. Rissa Rumahorbo tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi/ mengharamkan mereka menikah;
6. Bahwa Pemohon dan Alm. Rissa Rumahorbo tidak pernah bercerai, dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap hubungan suami isteri antara Pemohon dan sampai Alm. Rissa Rumahorbo meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan Pemohon dan Alm. Rissa Rumahorbo tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Marasil Pasaribu) dan Alm. Rissa Rumahorbo telah menikah secara islam pada tanggal 17 Juli 1987 di Holbung desa Janji Martahan dengan wali nikah Halomoan Sitanggang (Kepala KUA Kec. Harian) dengan saksi nikah adalah Muhammad Sinaga dan Jatua Pasaribu dengan mahar Uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu) tunai;
2. Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon dan Alm. Rissa Rumahorbo semisal hubungan darah, sesusuan dan hubungan lainnya mengharamkan mereka menikah;
3. Bahwa tidak ada masyarakat yang merasa keberatan terhadap hubungan suami isteri antara Pemohon dan Alm. Rissa Rumahorbo;
4. Bahwa permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon mempunyai tujuan tertentu, *incasu* pengurusan Buku Nikah atau pencatatan kemudian atas pernikahan Pemohon dan Alm. Rissa Rumahorbo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) serta (e) Kompilasi Hukum Islam dan maksud Doktrin fikih dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298 yang diambil alih menjadi pendapat majelis :

فادا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan. No.0007/Pdt.G/2015/PA.Blg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan permohonan, maka nyatalah adanya pernikahan dan hubungan kewarisannya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di atas yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan tentang rukun dan syarat nikah serta doktrin fikih tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon dengan Alm. Rissa Rumahorbo telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 Juli 1987 di Holbung desa Janji Martahan Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir menurut syari’at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya karena itu permohonan Pemohon dan sepatutnya untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dengan klausula apabila belum tercatat maka dapat dimohonkan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama, kemudian mencatatkannya ke Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan (*in casu* di Holbung desa Janji Martahan Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan wakil Ketua Pengadilan Agama Balige Nomor 0007/Pdt.G/2015/PA.Blg tanggal 28 Oktober 2015, maka terbukti Pemohon miskin/tidak mampu, oleh karena itu Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

**Mengingat** Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, doktrin fikih dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, putusan Wakil Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Balige No. 0007/Pdt.G/2015/PA.Blg tanggal 28 Oktober 2015 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Pemohon**) dengan Rissa Rumahorbo binti Jumaram Rumahorbo yang dilaksanakan tanggal 17 Juli 1987 di Desa Janji Martahan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1437 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Ridhwan Ismail sebagai Ketua Majelis Lanka Asmar, S.HI, MH dan M. Afif, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Sriwati br Siregar.SH sebagai Panitera sidang dengan dihadiri Pemohon dan Termohon II, V, VI

Ketua Majelis

DTO

Drs. H. Ridhwan Ismail

Hakim Anggota

Hakim Anggota

*Halaman 15 dari 14 hal. Putusan. No.0007/Pdt.G/2015/PA.Blg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DTO

Lanka Asmar, S.HI., MH

Panitera Pengganti

DTO

Sriwati br Siregar, SH

Perincian Biaya perkara NIHIL

DTO

M. Afif, S.HI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)